

# PEMBINAAN ROHANI DAN MENTAL TERHADAP DISIPLIN DAN KINERJA PERSONIL SAT BRIMOB POLDA BENGKULU

Iran Tanoki  
Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bengkulu  
Email: iran.tanoki@gmail.com

**Abstract:** This study aims to determine whether there is influence of spiritual and mental guidance on personnel discipline Satrial Brimob Police Bengkulu. In the context of this study the variables are discipline and performance as dependent on spiritual and mental guidance variables as independent. This research method using quantitative method by using simple regression analysis. This analysis is used to determine whether there is influence of spiritual and mental guidance to discipline and performance of personnel of Brimob Police Bengkulu and to know the amount of influence of spiritual and mental guidance to discipline and performance of personnel of Brimob Police Bengkulu. The results of this study indicate that the activity of spiritual and mental guidance in Sat Brimob Bengkulu Police there is an influence on the discipline and performance personnel Sat Brimob Polda Bengkulu. The amount of influence of spiritual and mental guidance (X1) to the discipline (Y1) can be inferred from the calculation of SPSS Version Windows 17.0 determination coefficient shows R Square of 0.243. This explains the level of influence of spiritual and mental guidance on the discipline of Brimob Police Unit Bengkulu personnel in 2018 is 24.3%, while the remaining 75.7% is influenced by other variables besides discipline variables, while the magnitude of spiritual and mental development (X1) performance (Y2) can be concluded from the calculation of SPSS Version Windows 17.0 determination coefficient shows R Square of 0.113. This explains the level of influence of spiritual and mental guidance on the performance of Brimob Police Unit personnel Bengkulu 2018 is 11.3%, while the remaining 88.7% influenced by other variables that are not in this study.

**Keywords:** *Spiritual and Mental Development, Discipline, Performance, Sat Brimob Polda Bengkulu*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap disiplin personil Sat Brimob Polda Bengkulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan rohani dan mental di Sat Brimob Polda Bengkulu terdapat pengaruh terhadap disiplin dan kinerja personil Sat Brimob Polda Bengkulu. Adapun besarnya pengaruh pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap disiplin (Y1) dapat disimpulkan dari hasil penghitungan SPSS Versi Windows 17.0 koefisien determinasi menunjukkan R Square sebesar 0,243. Hal ini menjelaskan tingkat pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap disiplin Personil Satuan Brimob Polda Bengkulu tahun 2018 adalah sebesar 24,3 %, sedangkan sisanya 75,7 % dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel disiplin, sementara besaran pengaruh pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap kinerja (Y2) dapat disimpulkan dari hasil penghitungan SPSS Versi Windows 17.0 koefisien determinasi menunjukkan R Square sebesar 0,113. Hal ini menjelaskan tingkat pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap kinerja Personil Satuan Brimob Polda Bengkulu tahun 2018 adalah sebesar 11,3 %, sedangkan sisanya 88,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Pembinaan Rohani, Mental, Disiplin, Kinerja, Sat Brimob Polda Bengkulu.*

## Pendahuluan

Dalam institusi Polri dalam melaksanakan tugas memiliki beberapa Satuan pengemban fungsi seperti Direktorat Reserse, Direktorat Shabara, Direktorat Narkoba, Direktorat Pam Ovit, Direktorat PolAirserta Korps Brimob Polri.

Brimob Polri merupakan bagian integral dari Kepolisian dan dalam pengembangan organisasi setiap provinsi terdapat Sat Brimob sebagai unsur pelaksana. Pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda, Sat Brimob mempunyai tugas pokok yaitu menanggulangi kejahatan yang berintensitas tinggi, utamanya pada kerusuhan massa, kejahatan bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radiokatif. Unsur pelaksana operasional kepolisian baik dalam permasalahan terkecil maupun tingkat kejahatan lebih tinggi untuk mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh yuridis Negara

Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan tugas-tugas lain yang dibebankan Polri. Selain itu peran sat Brimob adalah meaksanakan tugas-tugas sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terkena musibah berupa bencana alam.

Dalam mengemban tugas tersebut personil Polri (Brimob) dalam kehidupannya diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Polri.<sup>1</sup> dan Perkap Nomor 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatur tentang etika kepribadian, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika kemasyarakatan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kesowo, Bambang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 pasal 3, 4, 5, 6. (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2003). hlm. 4 - 8 <sup>2</sup>Sutanto. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2006), hlm. 2

## Iran Tanoki: Pembinaan Rohani dan Mental

Brimob adalah pasukan yang mempunyai tugas sebagai menanggulangi tingkat kejahatan yang dilakukan dengan tingkat ancaman yang harus segera ditanggulangi. Brimob dibekali kemampuan spesifik (Kemampuan Dasar Kepolisian, penanggulangan Huru-Hara, Reserse Mobile, Wanteror, Penjinakan Bom, SAR (Search dan Rescue), KBR) dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penindakan perlindungan masyarakat yang didukung personil yang terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern, sedangkan peranan Brimob Polri adalah bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan yang terorganisir senjata api, bom, Kimia, biologi dan radio aktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis NKRI.

Peran yang dilaksanakan antara lain berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya, berperan untuk melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya, berperan untuk melindungi anggota Polri dan masyarakat yang sedang mendapat ancaman, berperan untuk memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas Operasi, berperan untuk menggantikan tugas Polri pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang Berkadar Tinggi.

Para personil Brimob dituntut terus meningkatkan profesionalitas kerjanya di karenakan tugas Brimob semakin kedepan sangatlah berat disamping memberantas kejahatan yang berintensitas tinggi juga menyukseskan penyelenggaraan program pemerintahan seperti melaksanakan pemilu atau pilkada yang dilaksanakan secara serentak yang diselenggarakan di Indonesia. Kinerja Brimob harus dapat dirasakan masyarakat. Di samping itu Brimob juga harus bersinergi bersama TNI untuk sama-sama menjaga kondusifitas keamanan di seluruh nusantara.

Sat Brimob Polda Bengkulu adalah sebagai abdi negara mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat hidup tentram dan damai. Oleh karena itu dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pembinaan rohani dan mental Sat dapat meningkatkan kualitas materi yang disampaikan narasumber, media yang dipakai serta metode yang digunakan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh personil yang mengikuti kegiatan binrohtal.

Untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin berat kedepan tentunya dibutuhkan kekuatan rohani

dan mental serta disiplin yang tinggi bagi personil Brimob dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Melalui surat Telegram Kakorbrimob Polri: STR/ 10/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 memerintahkan Sat tingkat kewilayahan melaporkan kegiatan Pembinaan Rohani dan mental (Binrohtal) dalam rangka mempersiapkan mental personil dalam melaksanakan tugas. Kegiatan Binrohtal ini juga merupakan program kerja Sat Brimob Polda Bengkulu setiap tahun.

Di Sat Brimob Polda Bengkulu kegiatan pembinaan rohani dan mental rutin dilaksanakan yaitu bagi personil yang beragama Islam di Masjid Nurul Huda Mako Sat Brimob Polda Bengkulu, sedangkan untuk personil Brimob yang beragama Kristen dilaksanakan di Joglo Sat Brimob Polda Bengkulu. Kegiatan pembinaan rohani dan mental tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis dari pukul 08.00 wib s/d 09.00 wib, dan kegiatan ini sifatnya wajib diikuti oleh seluruh personil Brimob. Kegiatan pembinaan rohani dan mental terhadap personil Sat Brimob Polda Bengkulu yang beragama Islam berupa membaca yasin, ceramah dan dilanjutkan dengan doa, serta memperingati hari-hari besar Islam.

Kegiatan pembinaan rohani dan mental ini rutin dilaksanakan setiap minggu dalam rangka mengisi pengetahuan agama personil Sat Brimob Polda Bengkulu, walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara rutin namun masih terdapat personil yang melakukan pelanggaran disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran tersebut adalah berupa disersi (tidak hadir dalam waktu lebih 30 hari), melakukan penyalahgunaan narkoba, penipuan terhadap masyarakat dan lain-lain yang mengakibatkan personil tersebut mendapatkan hukuman terberat berupa PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dari dinas Polri. Selanjutnya dari sisi kinerja penulis mengamati masih ada permasalahan dari sisi kualitas kerja yaitu masih ada personil yang belum memahami dengan sepenuhnya tugas pokok dan fungsinya yang diukur melalui ketepatan, ketelitian, ketrampilan, kebersihan hasil kerja, keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan serta kesempurnaan tugas dan dilihat dari sisi disiplin kinerja personil Sat Brimob Polda Bengkulu masih ada yang tidak disiplin waktu misalnya datang terlambat dan pulang sebelum waktunya, dan tidak taatnya pada peraturan disiplin Polri. Dalam melaksanakan tugas baik individu maupun pergerakan pasukan personil Brimob Polri dalam mengemban amanah sebagai anggota Polri dituntut memiliki kualitas kinerja yang profesional, terlatih, disiplin yang tinggi, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Rumusan Masalah Apakah ada pengaruh pembi-

naan rohani dan mental terhadap disiplin personil Sat Brimob Polda Bengkulu?, Seberapa besar pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap disiplin personil Sat Brimob Polda Bengkulu?, Apakah ada pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap kinerja personil Sat Brimob Polda Bengkulu?, Seberapa besar pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap kinerja personil Sat Brimob Polda Bengkulu?

### Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Regresi linier sederhana yaitu regresi linier dengan satu variabel prediktor (bebas).<sup>3</sup>

Analisis regresi menghasilkan adanya korelasi, akan tetapi pada analisis korelasi tidak dapat dipas-tikan dilanjutkan dengan analisis regresi yaitu apabila korelasi mempunyai hubungan kausal (sebab-akibat) atau hubungan fungsional. Untuk menetapkan dua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang dua variabel tersebut. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana pola variabel dependent (kriteria) dapat diprediksikan melalui variabel independent (prediktor).

### Landasan Teori

#### 1. Peraturan Disiplin Anggota Polri Tentang Larangan dan Kewajiban

Dalam penegakan peraturan Disiplin bagi anggota Polri terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu proses penegakan pelanggaran disiplin dan proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2003 yang tertuang dalam pasal 3s/d6. Adapun bunyi adalah sebagai berikut:

##### 1) Pasal 3

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib; a) untuk selalu setia serta taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah, b) personil Polri harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara, c) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, d) menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan

dengan sebaik-baiknya, e) saling menghormati antar pemeluk agama, f) dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, g) menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, h) melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah, i) bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, j) berpakaian rapi dan pantas.

##### 2) Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas serta dalam menjalankan kehidupan sehari-hari anggota Kepolisian diikat dengan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu;

- a) dalam melaksanakan tugas untuk melindungi, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, b) menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara cepat, tepat dengan sebaik-baiknya, c) menaati sumpah dan janji jabatan sebagai anggota Polri, d) melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, e) memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, f) menaati segala peraturan perundang-undangan yang ada dalam kedinasan, g) bersikap tegas dan berlaku adil dan bijaksana terhadap sesama rekan kerja, h) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, i) memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya, j) mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja, k) memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier, l) menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang, m) menaati ketentuan jam kerja, n) menggunakan barang milik dinas dengan tepat guna, o) menciptakan suasana kerja yang baik.

##### 3) Pasal 5 (Lima)

Dalam pasal 5 (lima) anggota kepolisian diatur dengan larangan-larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang akan menurunkan harkat dan martabat institusi Kepolisian, maka dalam rangka memelihara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anggota Kepolisian diantaranya; a) dilarang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan citra Polri, b) dilarang melakukan kegiatan politik, c) dilarang mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, d) dilarang bekerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara, e) dilarang bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanandari

<sup>3</sup>Supardi U.S, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif. (Jakarta: PT.PrimaUfuk Semesta.2013), hlm. 229

## Iran Tanoki: Pembinaan Rohani dan Mental

kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi.

### 4) Pasal 6 (enam)

Dalam pasal 6 (enam) ini Personil Polri dalam pelaksanaan tugas diatur dengan berbagai macam larangan yaitu; a) dilarang membocorkan rahasia operasi kepolisian, b) dilarang meninggalkan wilayah tugas adanya izin pimpinan, c) dilarang menghindari tanggung jawab dinas, d) dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, e) dilarang menguasai barang milik dinas yang bukan kewenangannya, f) dilarang mengontrakkan rumah dinas, g) dilarang menguasai rumah dinas lebih dari satu, h) dilarang memanfaatkan rumah dinas untuk kepentingan pribadi, i) dilarang menyalahgunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi, j) berpihak pada perkara pidana yang sedang ditangani, k) memanipulasi perkara, l) dilarang mencemarkan nama baik tentang rekan sekerja, pimpinan dan Satuan, m) dilarang mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, n) dilarang mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berlangsung untuk kepentingan pribadi, o) dilarang melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya, p) dilarang melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan adanya kesulitan salah satu pihak dari masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani, q) menyalahgunakan wewenang, r) dilarang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, s) dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, t) dilarang menggunakan barang berharga milik dinas, u) dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan, barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah, v) dilarang memasuki tempat terlarang, kecuali karena tugasnya, w) dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, x) dilarang menggunakan perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

### 5) Pasal 13 PP Nomor 1 Tahun 2003

Pasal 13 mengatur tentang pelanggaran personil Polri yang melakukan Pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut: a) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian

---

<sup>4</sup>Megawati Soekarno Putri, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri, (Jakarta: Bidang Luhkum Divbinkum Polri, 2003), hlm. 9

Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, b) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 6) Pasal 14 mengatur personil Polri jika meninggalkan tugas atau hal lain.

Personil Polri meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan atau hal lain maka akan dikenakan dengan pasal 14 PP Nomor 1 Tahun 2003 dengan ketentuan sebagai berikut: a) diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, c) melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

### 7) Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

## 2. Bagian Pembinaan Rohani dan Mental Bri-mob Polri

Bagian pembinaan rohani dan mental dalam struktur organisasi Polri dipimpin oleh Kabagbinreligi yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi pembinaan religi dalam lingkungan Polri yang meliputi Rohis, Rohprot, Rohkat, Rohhin, Rohbud, serta keyakinan lain.

Dalam pelaksanaan tugas Kabagbinreligi dibantu oleh Kasubbagrohis (bin pranikah, bin agama, hari besar agama dan rohis), Kasubbagrohprokat (bin pranikah, bin agama, hari besar agama dan rohprokat), Kasubbagrohbinbudkin (bin pranikah, bin agama, hari besar agama dan rohinbudkin).

---

<sup>5</sup>Megawati Soekarno Putri, PP Nomor 2 Tahun 2003, hlm. 11

## Iran Tanoki: Pembinaan Rohani dan Mental

Subbagrohani bertugas menyelenggarakan pembinaan rohani yang meliputi: (a) pra nikah, nasehat atau bimbingan dalam menyelesaikan kasus-kasus rumah tangga bagi Pegawai Negeri pada Polri (Islam, Nasrani, Hindu-Budha), (b) Pelayanan administrasi kegiatan keagamaan dilingkungan Polri (Rohis, Rohprokat, Rohinbudkin), (c) penyusunan bahan ajaran yang berkaitan dengan pembinaan (Islam, Nasrani, Hindu-Budha).

Subbagmental bertugas menyelenggarakan pembinaan mental yang meliputi: (a) pembinaan mental Kepribadian bagi anggota Polri, (b) pembinaan mental kelembagaan dan kebangsaan bagi Pegawai negeri pada Polri, (c) pelayanan administrasi kegiatan mental dilingkungan Polri, (c) penyusunan bahan ajaran yang berkaitan dengan pembinaan mental (individu, lembaga dan kebangsaan).<sup>6</sup>

Komponen bidang pembinaan personil Polri dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yakni mampu menciptakan tertib administrasi dilingkungan kerjanya, mampu membuat inovasi dalam system aplikasi berbasis Informasi dan Teknologi (IT) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan, mampu menerjemahkan perintah yang diberikan pimpinan dalam bentuk produk kerja, mampu mengilhami dan menggerakkan unit/tim sehingga berproduktifitas tinggi, menjadi "role model" bagi rekan sekerja dan/atau bawahannya serta lingkungan kerjanya, dan memiliki kemampuan keterampilan teknis dan taktis dalam rangka mendukung fungsi pembinaan pada bidang seni, olah raga, keagamaan dan lainnya.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakan pembinaan rohani dan mental bagi personil Polri adalah untuk membentuk dan memelihara serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing untuk mempertinggi moral/budi pekerti sehingga mampu menegakkan harkat dan martabat manusia.

### 3. Tujuan Pembinaan Rohani Dan Mental Sat Brimob Polda Bengkulu

Pembinaan rohani dan mental bagi Sat Brimob Polda Bengkulu bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penghayatan, mempertebal keyakinan, peribadatan dan pengamalan agama bagi personil Sat Brimob Polda Bengkulu. Pengetahuan yang dimiliki

dan penambahan informasi agama bagi personil Sat Brimob Polda Bengkulu sebagai yang tepat dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

### 4. Materi Kegiatan Pembinaan Rohani Dan Mental Sat Brimob Polda Bengkulu

#### 1) Materi kegiatan pembinaan rohani dan mental saat ini

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani dan mental di Sat Brimob Polda Bengkulu selama ini untuk bahan ajar materi pembinaan rohani dan mental belum ada dikarenakan belum adanya buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Bagbinreligi baik tingkat Polda Bengkulu maupun tingkat Sat Brimob Polda Bengkulu. Untuk materi pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani dan mental di Sat Brimob Polda Bengkulu selama ini disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan oleh narasumber (ustad) yang sengaja diundang atau yang telah terjadi wase sebelumnya.

Kegiatan pembinaan rohani dan mental terlaksana dengan materi yang disampaikan sebagaimana materi ilmu agama islam secara umum yaitu tauhid, akhlak, syariat dan muamalah, sedangkan pembahasan khusus dengan keterkaitan tugas Polri secara spesifik sangat terbatas sekali disampaikan dalam kegiatan pembinaan rohani dan mental selama ini. Belum tersusunnya materi pembinaan rohani dan mental ini tentu akan sedikit menjadi kendala karena kurangnya kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi oleh personil Sat Brimob Polda Bengkulu.

#### Pembahasan

##### 1. Pengaruh Pembinaan Rohani dan Mental (X1) Terhadap Disiplin (Y1)

Dengan melihat hasil perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa antara variabel pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap disiplin (Y1) terdapat pengaruh yang rendah pada taraf signifikan  $= 0,05$ , ini menunjukkan sumbangan yang sangat berarti terhadap disiplin personil Sat Brimob Polda Bengkulu adalah sebesar 24,3 % sedangkan sisanya 75,7% ditentukan oleh variabel lain selain variabel pembinaan rohani dan mental. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi pengaruh pembinaan rohani dan mental maka semakin tinggi pula tingkat disiplin personil Sat Brimob Polda Bengkulu.

##### 2. Pengaruh Pembinaan Rohani dan Mental (X1) Terhadap Kinerja (Y2)

Dengan melihat hasil perhitungan yang telah di-

<sup>6</sup>Bagbinjas Rowartpers SSDM Polri, Konsep Revitalisasi Biro Perawatan Personel Polri.

<sup>7</sup>Arief Sulistyanto, Pembinaan Pemilihan Polisi teladan Pada Polri Sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial Di Ruang Publik, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Staf Sumber Daya Manusia, 2017), hlm. 10

## Iran Tanoki: Pembinaan Rohani dan Mental

lakukan, menunjukan bahwa antara variabel pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap kinerja (Y2) terdapat pengaruh yang rendah pada taraf signifikan

$= 0,05$ , ini menunjukkan sumbangan yang sangat berarti terhadap kinerja personil Sat Brimob Polda Bengkulu adalah sebesar 11,3 % sedangkan sisanya 88,7% ditentukan oleh variabel lain selain variabel pembinaan rohani dan mental. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi pengaruh pembinaan rohani dan mental maka semakin tinggi pula tingkat kinerja personil Sat Brimob Polda Bengkulu.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis data menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap disiplin (Y1) Personil Sat Brimob Polda Bengkulu tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari uji parsial (Uji t) melalui bantuan komputer SPSS Versi Windows 17.0 yang menunjukkan bahwa signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dilihat dari hasil data maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani dan mental berpengaruh terhadap disiplin. Nilai t hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika pembinaan rohani dan mental dilaksanakan maka disiplin Personil Sat Brimob Polda Bengkulu akan meningkat.
2. Besarnya pengaruh pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap disiplin (Y1) dapat disimpulkan bahwa dari hasil penghitungan SPSS Versi Windows 17.0 koefisien determinasi menunjukkan R Square sebesar 0,243. Hal ini menjelaskan tingkat pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap disiplin Personil Sat Brimob Polda Bengkulu tahun 2018 adalah sebesar 24,3 %, sedangkan sisanya 75,7 % dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel disiplin.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap kinerja (Y2) Personil Sat Brimob Polda Bengkulu tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari uji parsial (Uji t) melalui bantuan komputer SPSS Versi Windows 17.0 yang menunjukkan bahwa signifikan  $0,002 < 0,05$ . Dengan demikian dilihat dari hasil data maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani dan mental berpengaruh terhadap kinerja. Nilai t hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika pembinaan rohani dan mental dilaksanakan maka akan meningkatkan kualitas kinerja Personil Sat Brimob Polda Bengkulu.

4. Besarnya pengaruh pembinaan rohani dan mental (X1) terhadap kinerja (Y2) dapat disimpulkan bahwa dari hasil penghitungan SPSS Versi Windows 17.0 koefisien determinasi menunjukkan R Square sebesar 0,113. Hal ini menjelaskan tingkat pengaruh pembinaan rohani dan mental terhadap kinerja Personil Sat Brimob Polda Bengkulu tahun 2018 adalah sebesar 11,3 %, sedangkan sisanya 88,7 % dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel kinerja.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Ketigabelas, Jakarta: Rineka Purta, 2006
- Badroedin Haiti, *Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2016)
- Dwi Priyatno, *Panduan Praktis Olah Data menggunakan SPSS*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017
- Henky Latan dan Selva Temalagi, *Analisis Multivariate Menggunakan Progran IMB SPSS 20.0*, Bandung: Alfabeta, 2003
- Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 11, No. 2, September 2014:353–367 ISSN:1829-9822.
- Kesowo, Bambang. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 pasal 3, 4,5,6*. (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2003).
- Mahmud, dkk. *Al-Qur'an dengan tajwid blok warna*, lestari Books. Jakarta: lautan Lestari, 2010
- Megawati Soekarno Putri, *PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri*, Jakarta: Bidang Luhkum Divbinkum Polri, 2003
- Moh. Winarno, Aly Zaky, *Panduan Dasar SPSS*, (Jakarta: PT ElexMedia Komputindo, 2015)
- Murad Ismail, *72 TH Korps Brimob Polri Pengabdian Tanpa Batas*, Bogor: Teratai, 2017
- Sugiyono, *Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Supardi U.S, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. (Jakarta: PT.Prima Ufuk Semesta. 2013)
- Suprianto, *Penilaian Kinerja dan pengembangan Guru*, Yogyakarta: BPFE, 1996
- Sutanto. *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2006), hlm. 2

